

PEMEBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENAGN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LABOTA KECAMATAN BAHODOPI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 161 TAHUN 2023, 2 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 161 TAHUN 2023 TENTANG PEMEBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENAGN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LABOTA KECAMATAN BAHODOPI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : Keputusan ini untuk melaksanakan Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Peilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; ba Pleno KPU Kabupaten Morowali Nomor 167/PP.04.1-BA/7206/2023;
- Peputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tentang Pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 April 2023.